



Legal and Social Protection for Street Vendors on Menteri Soepeno Street, Semarang City Post-Relocation: Perlindungan Hukum dan Sosial Terhadap Pedagang Kaki Lima Jalan Menteri Soepeno Kota Semarang Pasca Relokasi

Lailasari Ekaningsih ✉

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima April 2012
Disetujui Mei 2012
Dipublikasikan Okt 2012

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perlindungan Sosial, Pedagang Kaki Lima, Relokasi

Key words:
Protection Law, Social Protection, Cadger, Relocation

Abstrak

Kebijakan relokasi Pemerintah Kota Semarang terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) Jalan Pahlawan ke Jalan Menteri Soepeno akan menimbulkan pro dan kontra dari PKL bersangkutan. PKL seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan sosial pasca relokasi untuk kenyamanan, kesejahteraan serta kelancaran usaha dagang PKL di lokasi baru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan keabsahan data menggunakan Triangulasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah (1) Kebijakan yang mendasari PKL Jalan Pahlawan ke Jalan Menteri Soepeno adalah dalam rangka mewujudkan program Semarang SETARA menggunakan dasar Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Surat Keputusan Walikota Nomor 511.3/16 tentang Penetapan Lahan/Lokasi PKL di Wilayah Kota Semarang. (2) PKL pasca relokasi di Jalan Menteri Soepeno pada kenyataannya telah mendapatkan perlindungan hukum represif dan preventif. Tetapi PKL hasil relokasi tidak mendapatkan perlindungan sosial secara optimal. Saran dari hasil penelitian dan pembahasan adalah (1) Sebaiknya Pemkot Semarang melalui kebijakan mereka dalam menertibkan PKL harus memberikan perhatian serius terhadap PKL pasca relokasi (2) Pemkot Semarang juga seharusnya memberikan perhatian khusus dalam perlindungan hukum dan sosial terhadap PKL pasca relokasi agar keberlangsungan hidupnya semakin sejahtera.

Abstract

Semarang City Government relocation policy against cadger (PKL) from street Pahlawan to street Menteri Soepeno will cause the pros and cons of the respective cadger. Cadger should Obtain legal and social protection of post-relocation to comfort, well-being and the smooth cadger trading business in a new location. The method used in this study is qualitative research and descriptive research with socio-Juridical approach. While the methods of data collection used in the study were interviews, observation and documentation. Validity of the processing of data using triangulation techniques. The method of the data analysis used in this study is the data collection, data reduction, the data display, conclusion. Results and discussion of this study were (1) the underlying policy relocation of cadger from street Pahlawan to street Menteri Soepeno in order to create a SETARA program using basic equivalents Regional Regulation No. 11 Year 2000 concerning Regulation and Development cadger and the Decree No. 511.3/16 on the Determination of Land / Territory Location of cadger in the city of Semarang. (2) post-relocation of cadger in the Street Menteri Soepeno in fact have repressive and preventive legal protection. Then the result of the relocation of cadger do not get social optimum protection. Get merchandisers limited to trade land compensation in the form of shelter and amenities along with a license for each cadger selling but they do not get social assistance in the form of a guarantee of labor and capital. Suggestions from the research and discussion are (1) Instead of Semarang City Government through their policies in curbing cadger should give serious attention to post-relocation of cadger (2) Semarang City Government should also give special attention to the social and legal protection against post-relocation of cadger in order to further its survival to develop prosper in the post-relocation efforts

© 2012 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
Gedung K1 Lantai 1 FH Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: fh@unnes.ac.id

ISSN 2301-6744

PENDAHULUAN

Jumlah perpindahan penduduk dari desa ke kota atau urbanisasi semakin meningkat tiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya kebutuhan pokok yang dibutuhkan dari tahun ke tahun. Setiap masyarakat yang melakukan urbanisasi tersebut memiliki tujuan yang sama yakni meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Lowongan pekerjaan di daerah perkotaan sangat beragam sehingga hal ini yang membuat masyarakat desa ingin mengadu nasib di perkotaan dengan harapan lebih sejahtera dari asal tempat tinggalnya di pedesaan. Tetapi tidak bisa semua penduduk urbanisasi tersebut selalu mendapatkan lowongan tersebut terkhususkan di sektor formal.

Sektor formal merupakan lapangan usaha yang secara sah terdaftar dan mendapatkan izin usaha dari pejabat yang berwenang serta dipandang sebagai suatu hubungan antara pemilik usaha dengan pekerjaannya untuk memberikan upah. Maka salah satu cara alternatif lain adalah dengan berdagang kecil-kecilan dengan kata lain terjun ke sektor informal. Aktivitas sektor informal kebanyakan tidak terdaftar serta tidak tercatat dalam perhitungan pendapatan nasional, karena aktivitas-aktivitas yang dilakukan sektor ini biasanya berada di luar cakupan perundang-undangan dan perlindungan nasional (Suharto, 2008:147).

Sektor informal memiliki berbagai macam jenis pekerjaan, tetapi yang paling dominan dan menonjol aktivitasnya adalah pedagang kaki lima (PKL) (Mustafa, 2008:9). Sektor informal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima. Sebagaimana Bromley menyatakan, PKL merupakan suatu pekerjaan yang paling nyata dan penting dikebanyakan kota di Afrika, Asia, Timur Tengah, atau Amerika Latin (Mustafa, 2008:9). Jenis sektor usaha ini paling mendominasi dalam sektor pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan terutama golongan menengah ke bawah.

Berdasarkan data BPS tahun 1995, 1998, 2001, mengenai kondisi ketenagakerjaan di Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas

tenaga kerja Indonesia bergerak di sektor informal. Pada kenyataannya, sektor informal ini tidak hanya memberikan kontribusi signifikan perekonomian di Indonesia melainkan sektor ini telah berkembang pesat dan tidak menunjukkan adanya indikasi akan melemah (Suharto, 2008:152). Di Jawa, pentingnya keberadaan sektor informal dalam ketenagakerjaan provinsi ternyata lebih signifikan dirasakan di pusat perkotaan dibandingkan dengan di daerah pedesaan, kecuali Jawa Timur (Suharto, 2008:153).

Kombinasi antar urbanisasi dan krisis ekonomi sangat mempengaruhi besaran serta pertumbuhan sektor informal, khususnya di daerah pusat perkotaan. Pada saat terjadinya krisis dari waktu ke waktu, jumlah PKL semakin meningkat dikarenakan pemberhentian pekerjaan dari sektor formal. Sebagian besar penduduk yang diberhentikan akibat krisis ekonomi tersebut masih bertahan hidup di perkotaan serta tidak ada dorongan untuk kembali ke desa atau asal tempat tinggal mereka. Mereka harus bertahan hidup di perkotaan dengan kondisi krisis ekonomi pada saat itu di Indonesia. Oleh karena itu, mereka terjun ke dalam sektor informal khususnya PKL yang tidak memerlukan modal banyak serta lahan yang luas. Sehingga penelitian mengenai sektor informal akan lebih menarik jika fokus terhadap pedagang kaki lima atau PKL.

PKL adalah sebutan penjaja makanan dan minuman yang menggunakan gerobak keliling dengan sistem bongkar pasang. Pada umumnya, PKL menggunakan pinggir jalan bagi pejalan kaki sebagai lokasi berjualan. Sehingga hal tersebut di anggap mengganggu lalu lintas para pengguna jalan yang di lewatinya. PKL merupakan salah satu pelaku sektor informal yang diperlakukan pemerintah secara tidak seimbang. Cukup banyak pemerintah daerah yang tidak mengakui PKL sebagai salah satu pelaku sektor ekonomi yang mendukung kinerja ekonomi daerah. Hal ini dibuktikan dari masih banyaknya PKL liar yang tidak terdaftar atau dilegalisasi oleh pemerintah (Handoyo, 2012:5).

Tidak tertata lokasi berjualan mereka dan sering meninggalkan sampah setelah

berjualan menjadikan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota dalam membuat kebijakan agar wajah kota tertata rapi, indah dan nyaman dirasakan. Di samping kebijakan Pemkot tersebut, PKL juga membutuhkan adanya perlindungan hukum dan sosial karena sebagai warga negara Indonesia mereka tetap memiliki hak untuk mencari mata pencahariaan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup mereka sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Pemkot Semarang memiliki visi sejak tahun 2010 yakni terwujudnya Kota Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa yang berbudaya menuju masyarakat sejahtera (program semarang SETARA), yang diangkat dari slogan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang terpilih pada saat itu, Drs. H. Soemarmo Hadi Saputro M, Si dan Hendrar Prihadi SE, MM dengan periode 2010 hingga 2015. Selain itu, demi dan atas nama penghargaan adipura, pemerintah daerah lebih memilih membersihkan dan merapikan kota daripada memelihara keberadaan sektor informal atau pedagang kaki lima. Untuk itu, Pemkot Semarang menertibkan PKL Kota Semarang sedikit demi sedikit. Menurut data Dinas Pasar Kota Semarang, jumlah pedagang kaki lima pada tahun 2009 mencapai 11.414 dengan rincian 7.419 sesuai Perda No. 11 Tahun 2000, SK Walikota Semarang Nomor 130.2/339 Tahun 2000 dan SK Walikota Nomor 511.3/16 Tahun 2001 (Handoyo, 2012:6).

Salah satu kawasan PKL yang mengalami penertiban adalah PKL Jalan Pahlawan yang akan direlokasi ke Jalan Menteri Soepeno atau Taman KB. Kebijakan tersebut sudah dinyatakan sejak tahun 2010. Pro dan kontra antara pihak PKL dengan Pemkot sudah pasti berlangsung. Walaupun keberadaan PKL membuat resah dan menimbulkan masalah kebersihan serta ketertiban lingkungan bagi Pemkot. PKL membutuhkan perlindungan hukum dan sosial dari pihak pemerintah khususnya PKL pasca relokasi di Jalan Menteri Soepeno ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Kebijakan apa

saja yang mendasari Pemerintah Kota Semarang merelokasi PKL Jalan Pahlawan ke kawasan PKL Jalan Menteri Soepeno, (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum dan sosial dari Pemerintah Kota Semarang kepada para PKL Jalan Menteri Soepeno pasca relokasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dengan pendekatan penelitian kualitatif akan memberikan data awal yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dengan maksud memperoleh data untuk membantu penulisan skripsi ini. Penelitian kualitatif dipilih, karena jenis penelitian ini selain menyediakan pemahaman, penjelasan, dan teori tentang perilaku sosial, juga dapat memahami kompleksitas perilaku, kebutuhan, sistem, dan budaya (Ritchie and Liz Spencer dalam Handoyo, 2012). Sumber data, penulis menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, observasi atau pengamatan dengan pencatatan data berupa jawaban informan dan responden di Dinas Pasar Kota Semarang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dan PKL hasil relokasi di Jalan Menteri Soepeno. Data sekunder adalah sumber data dari dokumen-dokumen seperti buku teks, jurnal, brosur-brosur, data statistik, foto dan karangan yang memiliki hubungan relevansi dengan Perlindungan Hukum dan Sosial terhadap PKL Jalan Menteri Sopeno pasca relokasi di Semarang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mendapatkan hasil bahwa Pemerintah Kota Semarang memiliki visi menata wajah Kota Semarang dan mewujudkan program SETARA atau Semarang Kota Sejahtera, agar program tersebut terwujud maka Pemkot Semarang mengeluarkan kebijakan untuk menertibkan seluruh Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota

Semarang. Beberapa kawasan tidak jarang mengalami relokasi diantaranya kawasan Simpang Lima, Kokrosono, Basudewo, Pahlawan, Taman KB dan beberapa kawasan lainnya. Salah satunya yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah PKL Jalan Pahlawan yang direlokasi ke Jalan Menteri Soepeno.

Selain kebijakan mewujudkan program SETARA, Dinas Pasar Kota Semarang mendapatkan delegasi dari Walikota yakni SK Walikota Nomor 511.3/16 tahun 2001 tentang Penetapan Lahan/Lokasi PKL di Wilayah Kota Semarang untuk menangani masalah tersebut berdasarkan Perda nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Dua peraturan ini merupakan kebijakan yang sudah berbentuk peraturan tertulis untuk merelokasi PKL Jalan Pahlawan ke Jalan Menteri Soepeno.

Pro dan kontra dari pihak PKL ditunjukkan saat Pemkot melakukan pemberitahuan relokasi. PKL Jalan Pahlawan khawatir nasib mereka pasca relokasi. Mereka tidak memiliki lahan berjualan dan tidak memiliki kekuatan hukum atas keberadaan mereka pasca relokasi. Mereka khawatir tidak dapat melanjutkan kelangsungan usaha mereka untuk menutupi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, mereka meminta sebuah perlindungan hukum berbentuk surat izin berjualan di lokasi baru. Selain itu, perlindungan sosial juga perlu diberikan kepada PKL pasca relokasi untuk mendukung keberlangsungan hidup PKL.

Menurut R. Soersono SH dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Ilmu Hukum", Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya, serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya (Soersono, 2009 : 38). Menurut Satjipto Rahardjo hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya

untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Berdasarkan pengertian dari para pakar hukum di atas dapat diartikan Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada suatu atau beberapa subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum adalah salah satu dari adanya fungsi hukum. Serta dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (Philipus M. Hadjon dalam Noviaditya, 2010:69-71), yaitu pertama perlindungan hukum preventif.

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sedangkan Perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.

Dalam proses relokasi PKL Jalan Pahlawan ke Jalan Menteri Soepeno, seluruh PKL yang bersangkutan mendapatkan haknya sesuai perlindungan hukum preventif yang mana diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan, pendapat maupun ide-ide mereka mengenai kebijakan Pemkot tersebut.

Terbukti saat proses akan diadakan relokasi Pemkot mengikutsertakan di setiap pertemuan rapat kepada seluruh PKL berkaitan yakni PKL Jalan Pahlawan dan Taman KB yang akan di relokasi. Hal tersebut bertujuan agar PKL berkaitan mengetahui kebijakan relokasi secara transparan oleh Pemkot. Di dalam rapat PKL menyatakan menyanggupi akan di relokasi karena hal tersebut adalah peraturan tertulis yang disusun Pemkot terhadap mereka, mereka hanya bisa tunduk dengan hukum tertulis Pemkot, dengan pengecualian mereka ingin mendapatkanganti rugi lokasi atau tempat lahan usaha yang sudah tercatat di Kelurahan dan Dinas Pasar dengan kata lain bersifat legal. Mereka menginginkan adanya kekuatan hukum atas keberadaan

mereka di lokasi baru agar tidak khawatir lagi dengan adanya pengusuran oleh Satpol PP.

Berkaitan dengan perlindungan hukum represif tersebut, PKL pasca relokasi di Jalan Menteri Soepeno sudah mendapatkan beberapa haknya atas kebijakan relokasi dan juga ganti rugi sesuai dengan permintaan yang mereka ajukan dalam rapat mengenai kebijakan relokasi terhadap mereka bersama Pemkot sebelumnya. Hak yang didapat adalah mendapatkan perlindungan hukum dan kekuatan hukum mengenai legal keberadaan mereka berdagang di Taman KB pasca relokasi.

Mereka mendapatkan surat izin tempat usaha berdagang yang dimiliki masing-masing PKL hasil relokasi. Sebagai kekuatan hukum keberadaan mereka dan juga fasilitas-fasilitas gratis berupa shelter gratis dari Pemkot, aliran air PAM, listrik sebagai fasilitas pendukung jalannya usaha mereka. Selain itu mereka mendapat sponsor dari PT. Sinar Sosro bekerja sama dengan Pemkot Semarang dengan memberikan 1 gerobak dan 2 meja saji kepa masing-masing PKL.

Selain perlindungan hukum seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa PKL pasca relokasi perlu mendapatkan perlindungan sosial untuk mendukung keberlangsungan usahanya pasca relokasi. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, mengartikan Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Menurut Edi Soeharto Perlindungan sosial memiliki tiga skema. *Pertama*, bantuan sosial, yaitu bentuk jaminan sosial yang berupa tunjangan uang, barang, atau pelayanan kesejahteraan sosial yang umumnya diberikan kepada kelompok masyarakat paling rentan yang tidak memiliki penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. orang cacat fisik dan mental, etnis minoritas, korban penyalahgunaan narkoba, yatim piatu, janda, lanjut usia, pengungsi, dan korban bencana alam termasuk dalam kategori pertama. *Kedua*, asuransi sosial, diberikan kepada peserta sesuai dengan kontribusinya, berupa premi atau tabungan yang dibayar. Asuransi kesehatan, asuransi

tenaga kerja, asuransi kecelakaan kerja, asuransi kecacatan, asuransi hari tua, pensiun dan kematian merupakan bentuk-bentuk dari asuransi sosial (Suharto, 2008:157).

Target utama dari asuransi sosial adalah orang sakit, lanjut usia janda, orang cacat, pengangguran, pekerja informal, pedagang kaki lima, dan buruh tani. *Ketiga*, jaminan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat atau jaring pengaman sosial berbasis masyarakat lokal ditujukan untuk mengatasi kerentanan pada tingkat komunitas. Arisan, siskamling, pengajian kelompok dana kematian merupakan bentuk-bentuk dari jaminan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (Suharto, 2008:157).

PKL Taman KB di Jalan Menteri Soepeno pasca relokasi mereka sudah mendapatkan perlindungan sosial meskipun belum menyeluruh. Belum menyeluruh dapat diartikan hanya sebagian yang mereka dapatkan seperti ganti rugi lokasi atau lahan dan fasilitas pendukung jalannya usaha dagang. Lokasi mereka dapatkan tidak jauh dari asal lokasi berdagang mereka Jalan Pahlawan yakni di Jalan Menteri Soepeno tepatnya bundaran Taman KB. Fasilitas yang mereka dapatkan pasca relokasi adalah shelter gratis dari Pemkot untuk masing-masing PKL dan juga 1 gerobak serta 2 meja saji dari pihak sponsor yaitu PT. Sinar Sosro bekerja sama dengan Pemkot.

Pasca relokasi membuat hampir setiap PKL kewalahan menangani kerugian omset pendapatan hingga jumlah pelanggan yang datang. Rugi adalah hal biasa yang selalu dialami para pedagang terutama bagi PKL Taman KB tersebut yang selalu memiliki cara sendiri dalam menanganinya, seperti lebih berhemat setiap harinya dan menambah variasi menu setiap minggunya untuk menarik perhatian pelanggan.

PKL Taman KB ini yang memiliki paguyuban bernama Paguyuban Taman KB Bersatu. Paguyuban tersebut merupakan salah satu cara sendiri untuk menunjang kelangsungan hidup dan kelancaran usaha dagang mereka sebagai PKL di Taman KB secara mandiri.

Pemkot harus menyadari bahwa tanpa keberpihakan kepada para pengusaha kecil, seperti PKL, maka mereka akan tetap berada pada kondisi miskin, tidak punya akses dan aset, serta tidak berdaya menghadapi tekanan kehidupan atau tekanan dari pihak penguasa. kondisi seperti ini jangan dibiarkan terus terjadi, karena membuat PKL merasa tidak diperhatikan karena Pemkot lebih memperhatikan sektor formal. Dikhawatirkan mereka akan terjun dalam bisnis atau usaha ilegal yang meresahkan masyarakat agar dapat menutupi segala kebutuhan perekonomian hidup masing-masing.

Pasca relokasi, PKL tersebut terlatih menjadi PKL yang mandiri dalam menghadapi segala masalah yang dihadapi. Tetapi tidak semua PKL menerima bantuan jasa dari perusahaan asuransi dan pinjaman modal bank swasta karena berbagai alasan tertentu. Yakni tidak ingin dirumitkan dengan segala prosedur yang harus mereka jalani dan ada pula yang tidak memiliki wawasan mengenai fungsi jasa perusahaan asuransi dan tawaran pinjaman modal bank swasta.

Tunjangan sakit, meninggal dan bantuan lainnya mereka dapatkan dari Paguyuban Taman KB Bersatu. Paguyuban tersebut memiliki tabungan kas sendiri untuk membantu menutup segala kebutuhan masing-masing PKL. PKL Jalan Menteri Soepeno termasuk sebagai PKL yang sudah sejahtera pasca relokasi. Karena sebagian besar dari mereka dapat membiayai pendidikan anak-anak mereka dengan cara mereka sendiri yang tentunya tidak menyimpang peraturan yang berlaku. Salah satunya dengan memiliki pekerjaan sampingan menjual pulsa, membuka bengkel kendaraan, serta pencucian kendaraan. Hal tersebut membuktikan kemandirian mereka yang makin ditampakkan pasca relokasi.

Melihat kenyataan-kenyataan yang ditemukan peneliti berkaitan masalah dalam penelitian, seharusnya pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap sektor informal ini. Karena dengan memberikan perhatian lebih kepada mereka, akan mendukung berkembangnya keberlangsungan usaha dagang mereka yang tentunya sebagai PKL legal telah

membantu meningkatkan laju perkembangan ekonomi Kota Semarang melewati pungutan pajak retribusi setiap harinya oleh Pemkot.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Kebijakan yang mendasari relokasi Jalan Pahlawan ke Jalan Menteri Soepeno adalah untuk mewujudkan program SETARA atau Kota Semarang sejahtera dan dapat setara dengan kota-kota metropolitan lainnya di Indonesia. Selain kebijakan mewujudkan program SETARA tersebut, Pemkot Semarang menggunakan dua peraturan tertulis yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL dan Peraturan Walikota Nomor 511.3/16 tahun 2001 tentang Penetapan Lahan/Lokasi PKL di Wilayah Kota Semarang. (2) PKL Jalan Menteri Soepeno sudah mendapatkan perlindungan hukum preventif dan represif pasca relokasi. Wujud nyata yang diberikan Pemkot adalah dengan memberikan kesempatan berpendapat saat musyawarah sebelum kebijakan dilakukan. Selain itu, para PKL juga mendapatkan surat izin berjualan, shelter dan fasilitas gratis dari Pemkot. Sehingga mereka dapat terus melangsungkan usahanya tanpa khawatir adanya penggusuran dari Satpol PP

DAFTAR PUSTAKA

- Buku-buku:
 Handoyo, Eko. 2012. *Eksistensi Pedagang Kaki Lima*. Salatiga: Tisaragrafika.
 Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2009. Jakarta : Sinar Grafika.
 Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Sumber Referensi Dari Hasil Penelitian :
 Noviaditya, Martha. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*. Skripsi Program Sarjana Hukum Studi Ilmu Hukum Program Sarjana S1 Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial.
Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 tentang
Pengaturan dan Pembinaan PKL

Peraturan Walikota Nomor 511.3/16 tahun 2001
tentang Penetapan Lahan/Lokasi PKL di
Wilayah Kota Semarang